

## **RELEVAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN MENJADI GUGUR APABILA PERKARA POKOK SUDAH MULAI DIPERIKSA**

Oleh :  
*Abadi B. Dharmo*

### **Abstrak**

*Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokok perkara) tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan kemuka Sidang Pengadilan Negeri, atas permintaan tersangka atau pelapor atau keluarganya dan atau Penasihat Hukumnya. Karya Ilmiah ini menganalisis tentang Pemeriksaan Praperadilan yang belum selesai menjadi gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri vide Pasal 82 ayat (1) huruf di KUHAP apabila dihubungkan dengan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal. Hal ini karena dalam praktek banyak ditemui tentang pemeriksaan praperadilan yang belum selesai menjadi gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri.*

Kata Kunci : Relevan, Praperadilan, Gugur Perkara

### **A. Latar Belakang**

Praperadilan merupakan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Peradilan pada hakekatnya merupakan fungsi pengadilan dalam mekanisme control horizontal terhadap kewenangan pejabat peradilan yang

---

\* Pengajar Pada Program Magister Universitas Batanghari, Jambi.

menggunakan upaya paksa.<sup>1</sup> Praperadilan menurut etimologinya terdiri dari dua suku kata, pra berarti sebelum, sedangkan pradilan berarti suatu proses pemeriksaan atas terdakwa, saksi-saksi dan barang-barang bukti oleh hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, (kalau ada) guna mencari kebenaran materil.

Menurut Mochamad Anwar, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia<sup>2</sup>.

Menurut Loebby Loqman<sup>3</sup> bahkan banyak pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selalu memberikan perlindungan hak asasi yang sangat berlebihan kepada tersangka pelaku tindakan, walaupun sebenarnya perlindungan hak asasi tersangka pelaku tindak pidana sebagai manusia merupakan suatu yang sangat mendasar dan prinsip dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia secara fundamental dalam kehidupan masyarakat. Menurut Romli Atmasismita, keberadaan undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dalam kehidupan hukum di Indonesia telah mengutamakan perlindungan hak asasi seseorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan

---

<sup>1</sup> Wisnubroto dan Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.78

<sup>2</sup> Mochamad Anwar et.al, 1989, Praperadilan, Jakarta: IND-HIL-CO,hlm.3

<sup>3</sup> Loebby Loqman,2002,HAM (Hak Asasi Manusia) dalam HAP (Hukum Acara Pidana), Jakarta :Datacom. Hlm. 1-3

pidana.<sup>4</sup> Hal yang sedemikian itu adalah wajar karena Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) sebagai Hukum Acara Pidana Nasional adalah menganut sistem akusator yakni suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana yang memberikan hak dan menempatkan kedudukan tersangka pelaku tindak pidana sebagai subyek, sama/ sederajat dengan saling mengajukan argumentasinya dalam setiap tahap pemeriksaan perkara secara terbuka, dan sistem tersebut merupakan kebalikan dari sistem inkuisitur.

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokok perkara) tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan kemuka Sidang Pengadilan Negeri, atas permintaan tersangka atau pelapor atau keluarganya dan atau Penasihat Hukumnya. Lembaga Praperadilan ini dibentuk merupakan perwujudan mekanisme control yang berfungsi dan berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana (criminal Justice System).

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme

Menurut Yahya Harahap, pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyelidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>5</sup> Dimensi lembaga prapredilan menurut Luhut M.P.Pangaribuan adalah horizontal yang build-in (melekat). Artinya, lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistim peradilan pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan kata lain, bahwa dengan adanya lembaga praperadilan ini maka “pesakitan” diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. Pesakitan disini bisa korban atau instansi yang relevan. Tujuan adanya pengawasan ini antara lain untuk konkretisasi konsep HAM dengan prinsip akuisatoirs dan praduga tidak bersalah yang juga dianut dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disamping itu Praperadilan di dalam struktur mekanisme peradilan pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bersifat “Accidental” dalam arti baru ada, jika ada permintaan dari

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, 1986, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Jakarta : Pustaka Kartini hlm. 519

tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Lembaga Peradilan di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam pasal 1 butir 10 dan BAB X Pasal 77 sampai dengan pasal 83. Lembaga praperadilan ini selain diatur secara tersendiri dalam pasal 1 butir 10 dan BAB X pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga diatur dalam pasal 95 sampai dengan Pasal 97 Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Berikut ini dirumuskan bunyi Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 tersebut :<sup>7</sup>

Pasal 95:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, Op,cit hlm 37

<sup>7</sup> Soenarto Soerodibroto, 2003, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hlm. 399-400

3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 :

1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 97 :

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pEngadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Pembahasan Penulis dalam tulisan ini adalah menganalisis tentang Pemeriksaan Praperadilan yang belum selesai menjadi gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri vide Pasal 82 ayat (1) huruf di KUHAP apabila dihubungkan dengan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal. Hal ini karena dalam praktek banyak ditemui tentang pemeriksaan praperadilan yang belum selesai menjadi gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri.

Penulis berpendapat sangat tidak efektif lembaga praperadilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa permohonan praperadilan harus dinyatakan gugur ketentuan ini akan menjadi celah bagi penyidik maupun penuntut umum untuk “menggugurkan” praperadilan dengan cara terburu-buru melimpahkan berkas perkara pokok ke Pengadilan. Pelimpahan perkara pokok yang buru-buru ke Pengadilan Negeri dapat menyebabkan pelimpahan perkara tersebut tidak matang, tidak sempurna, tidak berkualitas, akibatnya berkas perkara pokok (khususnya surat dakwaan) yang dibuat dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi.

Dapat dibayangkan apa yang terjadi misalnya kalau tindakan buru-buru seperti ini dilakukan dalam menangani kasus-kasus mengkorupsi, narkoba atau terorisme. Tidakkah hal ini akan membuat wajah penegakan hukum dinegeri kita ini semakin

buram dan terpuruk. Semestinya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ini dihapus.

Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, seharusnya secara konsekuen menerapkan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal oleh Pengadilan Negeri yang tidak setengah hati terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan. Apabila masih ada putusan gugur terhadap praperadilan hanya dengan alasan perkara pokok sudah dimulai periksa, dikhawatirkan tujuan pengawasan itu tidak akan pernah tercapai. Kepolisian dan Kejaksaan merasa

33

hukum tanpa pernah merasa dapat diawasi sekalipun pengawasan itu diberikan berdasarkan undang-undang. Yang dirugikan adalah yustisiabelen (pencari keadilan).

## **B. Permasalahan**

Dengan merujuk pada latar belakang diatas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut : Apakah masih relevan pemeriksaan praperadilan menjadi gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa (vide Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP) dipertahankan dalam lembaga Praperadilan apabila dihubungkan dengan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal ?.

## **C. Relevan Pemeriksaan Praperadilan Menjadi Gugur Apabila Perkara Pokok Sudah Mulai Diperiksa**

Menurut pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus

34

menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh

34

yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Praperadilan ini selain diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 83 serta Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Lembaga praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) maupun yang diatur dalam pasal 95 sampai dengan Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara tegas tentang apakah Permohonan pemeriksaan Praperadilan yang dinyatakan gugur bentuknya berupa putusan atau penetapan. Menurut Yahya Harahap, Putusan Praperadilan yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan adalah bersifat deklaratif. Sedangkan bentuk dan pembuatan putusan, praperadilan adalah merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara

berita acara dengan isi putusan. Jadi putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses secara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat 3 huruf d KUHAP.<sup>8</sup>

Menurut O.C Kaligis.<sup>9</sup> Putusan hakim dalam perkara praperadilan adalah putusan yang bersifat deklaratoir. Salah satu contoh putusan hakim dalam perkara praperadilan yang bersifat deklaratoir adalah putusan hakim dalam perkara Manulife di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan oleh Kejaksaan/Penuntut Umum adalah tidak sah dan memerintakan Kejaksaan untuk meneruskan penuntutan, tetapi tidak dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Terhadap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sekalipun oleh Hakim dinyatakan bahwa penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi tidak sah dan penuntutan harus diteruskan, tetapi Kejaksaan tidak meneruskan penuntutan tersebut. Kesulitan eksekusi dalam perkara ini dapat dipahami karena fungsi Kejaksaan menurut Pasal 270 KUHAP, merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekutor). Jadi tanpa ada political will dari Kejaksaan Sendiri untuk mentaati putusan praperadilan tersebut maka putusan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan, sebab tidak ada kekuatan lain atau lembaga lain yang mempunyai wewenang melakukan atau memaksa jaksa untuk melaksanakan putusan Hakim dalam perkara praperadilan.

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, Op.cit, hlm.531

<sup>9</sup> O.C.Kaligis, 2006, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung : PT. Alumni, hlm.115

Kondisi seperti ini akan sangat merugikan saksi pelapor/korban, karena berbeda dengan praperadilan yang diajukan terhadap Penyidik/polisi mengenai penangkapan atau penahanan yang tidak sah, dimana pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kebebasannya yang dirampas secara tidak sah, maka pemohon praperadilan yang ditujukan terhadap penghentian penuntutan, tujuan atau maksud saksi pelapor/korban bukanlah untuk meminta ganti rugi, tetapi untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya (*due process*).<sup>10</sup>

Lebih lanjut O.C Kaligis mengatakan salah satu kelemahan dalam praktek praperadilan adalah bahwa putusan praperadilan hanya berupa penetapan sehingga serngkali diabaikan oleh Penegak Hukum, khususnya jaksa dalam perkara-perkara dimana jaksalah yang melakukan penyidikan/penuntutan.<sup>11</sup>

Kata-kata putusan/memutus dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah bahwa putusan praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat ditemui dalam pasal 1 angka 10, pasal 77, pasal 82 ayat (3) huruf a,b,c,d dan Pasal 83 ayat (1) dan (2).<sup>12</sup> Sedangkan kata-kata

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid, hlm.141.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dan permintaan atas tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

atau bentuk penetapan ada ditemui dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam bab Ganti Kerugian Pasal 96 ayat (1) dan (2).

Pemeriksaan praperadilan yang belum selesai menjadi gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, menurut penulis sangat tidak efektif. Lembaga praperadilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan horizontal akan tidak berfungsi sia-sia hanya dengan alasan pokok sudah mulai diperiksa permohonan praperadilan harus dinyatakan gugur. Ketentuan ini akan memberi peluang dan menjadi celah bagi penyidik maupun penuntut umum dan berkolusi untuk menggugurkan praperadilan dengan cara terburu-buru melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan. Pelimpahan perkara pokok yang buru-buru ke

---

Pasal 77 KUHAP berbunyi : Pengadilan Negeri wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Gganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 82 ayat (3) huruf a,b,c,d berbunyi :

Isi putusan selain menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan.

Pengadilan Negeri dapat menyebabkan pelimpahan perkara tersebut tidak sempurna dan tidak berkualitas, akibatnya berkas perkara pokok yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan cara terburu-buru khususnya Surat Dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh Jaksa Peuntut Umum Ke Pengadilan Negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi. Semestinya menurut penulis ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ini dihapus. Pendapat penulis ini didukung pula oleh 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri Palembang dan 2 (dua) orang hakim dari Pengadilan Negeri Bengkulu serta 2 (dua) orang advokat Palembang dan 3 (tiga) orang Advokat Bengkulu yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini. Yahya Barlian dan Gosen Butar-Butar Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Mabruq Nur dan Jonlar Purba Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu setuju kalau pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dihapus saja. Begitu juga dengan rekan Ahmad Nurdi, Tri Susanti dan Erwin Sagitarius setuju kalau pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dihapus. Dalam perkara praperadilan walaupun perkara pokok sudah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri hendaknya perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk mengadili dan mengutus substansi setia praperadilan walaupun perkara pokok sudah mulai masuk dan mulai diperiksa di Pengadilan Negeri namun hendaknya perkara pokok tersebut jangan dulu disidangkan. diperiksa. biarkan pemeriksaan praperadilan diputus terlebih dahulu. Kalau pemeriksaan praperadilan sudah diputus, barulah perkara pokok dilakukan pemeriksaan/disidangkan. Hal ini karena tenggang waktu pemeriksaan praperadilan berdasarkan

Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sudah dibatasi yaitu selama tujuh hari. Seluruh hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu serta advokat Palembang dan advokat Bengkulu yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini setuju kalau substansi setiap peradilan yang masuk disidangkan terlebih dahulu walaupun perkara pokok sudah masuk ke Pengadilan Negeri.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum seharusnya secara konsekuen menerapkan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal oleh Pengadilan Negeri terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan. Apabila masih ada putusan/penetapan menjadi gugur terhadap permohonan praperadilan hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa, maka tujuan pengawasan horizontal itu tidak akan pernah tercapai. Kepolisian dan kejaksaan merasa aman-aman saja melakukan upaya paksa dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum tanpa pernah merasa diawasi sekalipun pengawasan itu diberikan berdasarkan undang-undang. Yang dirugiakan adalah pencari keadilan (*yusticiabelen*).

Dalam putusan/penetapan hakim praperadilan apabila putusan/penetapan menyatakan penangkapan atau penahanan oleh Penyidik atau Penuntut Umum tidak sah, hal tersebut tidak berdampak terhadap substansi perkara pokoknya. Sesaat setelah putusan praperadilan memerintahkan tersangka/terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan lantaran penahanan tidak sah misalnya, saat itu juga pihak penyidik atau penuntut umum dapat melakukan penangkapan atau penahanan yang sah terhadapnya.

Hanya saja sebagai lembaga yang modern dan profesional, baik kepolisian maupun kejaksaan harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan apabila ia digugat ganti rugi secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakan penangkapan atau penahanan yang dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan. Dalam hal permohonan praperadilan menyangkut sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Jelas tidak berdampak pada persoalan materi perkara pokok. Kalau putusan praperadilan menyatakan tidak sah penghentian penyidikan atau penuntutan yang sempat terhenti tersebut dapat dilanjutkan lagi. Tetapi kalau putusan praperadilan menyatakan sah penghentian penyidikan atau penuntutan maka tidak ada masalah lagi karena memang sejak awal penyidik atau penuntut umum sudah menghentikan penyidikan atau penuntutannya.

#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan, sebagai berikut : Pemeriksaan praperadilan menjadi gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan dalam lembaga praperadilan apabila dihubungkan dengan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal. Hal ini karena sangat lah tidak efektif kalau lembaga praperadilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang apabila hanya dengan alasan perkara

pokok sudah mulai diperiksa permohonan praperadilan harus dinyatakan gugur. Apabila masih ada putusan/penetapan praperadilan menjadi gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri dikhawatirkan tujuan pengawasan horizontal terhadap aparat Penegak Hukum dalam melakukan upaya paksa tidak akan tercapai.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Wisnubroto dan Widiartana, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mochamad Anwar et.al, **Praperadilan**, Jakarta: IND-HIL-CO, 1989.
- Loebby Loqman, **HAM (Hak Asasi Manusia) dalam HAP (Hukum Acara Pidana)**, Jakarta :Datacom, 2002.
- Romli Atmasasmita, **Sistim Peradilan Pidana(Criminal) Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme**, 1996.
- Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jilid II, Jakarta : Pustaka Kartini, 1986.
- Soenarto Soerodibroto, **KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.